



PUTUSAN

Nomor 968/Pdt.G/2024/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, lahir di Ponorogo, pada tanggal XXXX (umur 48 tahun),
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang,
bertempat tinggal di Kota Batu;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Moch. Wahyu Nur Agung Satrio, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum yang
berkantor Jalan Wukir No. 6-A Gg. IV, Kelurahan Temas
Kecamatan Batu, Kota Batu, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 17 Mei 2024 yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor
352/Kuasa/5/2024/PA.Mlg tanggal 20 Mei 2024;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, lahir di Malang, pada tanggal XXXX (umur 62 tahun),
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang,
semula bertempat tinggal di Kota Batu, sekarang
bertempat tinggal di Kota Batu;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Mei 2024, yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor
968/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 20 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya
sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 968/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal XXXX yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor , Jumat XXXX;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung selama 10 Tahun;
3. Bahwa selama pernikahan berlangsung rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;
4. Bahwa, setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah dan menyewa atau kos bersama selama 3 tahun.
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan Bahagia;
6. Bahwa semenjak tahun 2016 Penggugat mendapati Tergugat bertemu dengan Wanita lain atau berselingkuh;
7. Bahwa pada tahun 2016 setelah Penggugat mendapati Tergugat berselingkuh, Kedua belah pihak sempat memutuskan untuk melaksanakan bangun nikah dan dijanji oleh pihak Penggugat untuk tidak mengulangi lagi hubungannya dengan selingkuhannya atas nama Wanita;
8. Bahwa untuk kedua kalinya Tergugat berselingkuh dengan cewek lain kurang lebih sudah berjalan 6 bulan terhitung sebelum 14 februari 2024 atau sebelum pemilu yang bernama ;
9. Bahwa pada bulan Maret 2024 Penggugat bersama ketua RT 7 Gg. 8 Temas, Kota batu dan Ketua Ormas Pemuda setempat bersama anak Penggugat yang bernama melakukan penggrebekan di kediaman ibu yang didapati Tergugat di dalam rumahnya;
10. Bahwa, semenjak kenal dengan Wanita lain keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
11. Bahwa setelah ditemui secara terang-terangan setelah Tergugat berselingkuh untuk kedua kalinya, Tergugat atas kemauannya sendiri meninggalkan rumah yang dibangun bersama Penggugat pada tahun 2018;
12. Bahwa sudah 3 bulan lamanya Penggugat tidak tinggal satu atap dengan Tergugat semenjak Tergugat meninggalkan rumah;
13. Bahwa semenjak itu, Tergugat juga tidak memberi nafkah batin

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 968/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Penggugat kurang lebih selama 1,5 (satu setengah) tahun;

14. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sebagai suami istri;

15. Bahwa sebelumnya Tergugat sudah memberi talak sebanyak 7 (tujuh) kali kepada Penggugat;

16. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian, Penggugat masih tetap berusaha untuk memperbaiki namun Tergugat tetap tidak berubah;

17. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan tergugat yang demikian, penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

18. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan Penggugat telah melakukan upaya-upaya penyelesaian secara musyawarah maupun juga upaya-upaya yang patut menurut hukum;

19. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang sangat sulit disangkal keberadaannya maka terhadap putusan dalam perkara ini, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (uit voerbaar bij voerraad);

Maka berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah Pemohon uraikan di atas, bersama ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Malang, sudilah kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatukan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugrha Tergugat **TERGUGAT**, terhadap Penggugat **PENGUGAT**.
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan perundang-undangan.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Malang berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 968/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam perkara ini, mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena pada saat Tergugat hadir, Penggugat prinsipal tidak hadir demikian juga sebaliknya pada saat Penggugat prinsipal hadir, Tergugat tidak hadir lagi dipersidangan meskipun kepadanya telah diperintahkan secara langsung pada persidangan tanggal 13 Juni 2024 maupun melalui relaas panggilan Nomor 968/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 21 Juni 2024 dan relaas Nomor 968/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 28 Juni 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban secara lisan ataupun tertulis, karena Tergugat hanya hadir sekali pada persidangan tanggal 13 Juni 2024, sedangkan pada persidangan selanjutnya hingga perkara ini di putus Tergugat tidak hadir dan tidak pula memerintahkan kuasanya untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun kepadanya telah dipanggil untuk hadir pada persidangan secara patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama **PENGGUGAT** NIK, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Batu, dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:, tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu, Kota Batu, dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);

B. Saksi-Saksi

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 968/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota Batu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah anak kandung Penggugat dari pernikahan sebelumnya;
- Bahwa saksi tahu semula Penggugat dan Tergugat suami istri rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kost;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 4 (empat) bulan hingga sekarang dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi tahu sebelum berpisah antara Penggugat dan Tergugat terlihat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama, hal tersebut terjadi hingga dua kali dengan orang yang sama, yang pertama terjadi pada tahun 2016, dan Penggugat sudah memaafkan, akan tetapi diulangi lagi bahkan hingga digrebek warga;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri hal tersebut karena saksi pernah melihat pertengkarnya;
- Bahwa pihak keluarga, telah mengupayakan dan menasihati agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2 PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Batu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah anak kandung Penggugat dari pernikahan sebelumnya;
- Bahwa saksi tahu semula Penggugat dan Tergugat suami istri rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kost;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 968/Pdt.G/2024/PA.Mlg



- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 4 (empat) bulan hingga sekarang dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi tahu sebelum berpisah antara Penggugat dan Tergugat terlihat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, dan pernah ketahuan jalan bersama wanita tersebut sebanyak 2 kali di daerah Jinggo;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri hal tersebut karena saksi pernah melihat pertengkarnya
- Bahwa pihak keluarga, telah mengupayakan dan menasihati agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

3. SAKSI 3 PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kota Batu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu semula Penggugat dan Tergugat suami istri rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kost;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 6 (enam) bulan hingga sekarang dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi tahu sebelum berpisah antara Penggugat dan Tergugat terlihat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat memiliki hubungan asmara dengan perempuan lain dan merupakan orang yang sama ketika saksi lihat di pasar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri hal tersebut karena saksi pernah melihat pertengkarnya
- Bahwa pihak keluarga, telah mengupayakan dan menasihati agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 968/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Penggugat bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Malang, sesuai Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo pasal 115 KHI dan Pasal 65 Undang-Undang No.7 tahun 1989, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 968/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena pada saat Tergugat hadir, Penggugat prinsipal tidak hadir, demikian sebaliknya saat Penggugat prinsipal hadir, Tergugat tidak hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kota Batu, tanggal XXXX (P.2), yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga istri dan suami memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat dalam gugatan perceraian *a quo*;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini dengan alasan semula rumah tangga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kemudian mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama Wanita, dan antara penggugat dan Tergugat sempat melaksanakan bangun nikah dan janji tidak mengulangi lagi hubungan dengan Wanita, akan tetapi Tergugat mengulangi lagi bahkan pada bulan Maret 2024 Penggugat bersama ketua RT 7 Gang 8 Temas Kota Batu serta ketua ormas pemuda setempat bersama anak Penggugat yang bernamamelakukan penggrebekan di kediaman yang di dapati Tergugat berada di dalam rumahnya, akibatnya Tergugat atas kemauannya sendiri meninggalkan Penggugat dan berpisah hingga saat ini kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya hadir pada sidang tanggal 13 Juni 2024, namun pada persidangan selanjutnya hingga perkara ini diputus Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun kepadanya telah dipanggil untuk hadir pada persidangan baik secara langsung maupun melalui relaas panggilan, sedang tidak terbukti bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 127 HIR sidang dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat (*contradictoir/op tegenspraak*);

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 968/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لا حق له

Maksudnya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap persidangan, sehingga Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dan hak Tergugat telah gugur, Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya, dan Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebelum memeriksa bukti-bukti dan mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2), bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, oleh karenanya terbukti domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, oleh karenanya terbukti

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 968/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa menurut pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahwa gugatan perceraian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan tiga orang saksi masing – masing bernama **SAKSI 1 PENGGUGAT, SAKSI 2 PENGGUGAT dan SAKSI 3 PENGGUGAT**, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan hingga sekarang, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama Wanita, bahkan pernah digredek oleh warga;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah didasarkan atas pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikorelasikan dengan bukti-bukti di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama Wanita;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 4 (empat) bulan;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 968/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan Agama Malang, telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, baik melalui Mediasi maupun Majelis Hakim, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2016, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu menciptakan rumah tangga yang baik, karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Wanita;
2. Bahwa perselingkuhan yang dilakukan Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat selalu diliputi perasaan tertekan, cemas dan tidak percaya diri;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga perkara ini diputus kurang lebih 4 (empat) bulan, tanpa ada komunikasi lagi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan terus menerus;
4. Bahwa, fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبت دعواها لــــدى القاضي بينة الزوجية أو
اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام
العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما
طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Jika gugatan istri telah terbukti di persidangan, baik dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh istri maupun berdasarkan pengakuan suami, sedangkan perbuatan suami tersebut menyebabkan istri tidak dapat mempertahankan hubungan rumah tangga dengannya serta keduanya tidak bisa dirukunkan lagi, maka hakim boleh menceraikannya dengan talak ba'in";

5. Bahwa, fakta hukum tersebut telah pula memenuhi kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 968/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa *“cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup dan sesuai alasan perceraian”*;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang tidak lagi mampu menciptakan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, dimana Tergugat dinilai pula menghendaki perceraian dengan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, maka tujuan perkawinan sebagaimana amanat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah tidak mungkin bisa terwujud;

Menimbang, bahwa fondasi hubungan suami istri dalam rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin dengan tujuan bersama membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini hanya dapat terwujud apabila dikehendaki, dimana berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, kedua belah pihak tidak menghendaki untuk membentuk ikatan keluarga, maka jalan keluar terbaik untuk masa depan kedua belah pihak adalah dengan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat seperti terurai dalam fakta hukum di atas, merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yaitu: *“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a.kekerasan fisik; b.kekerasan psikis; c.kekerasan seksual; atau d.penelantaran rumah tangga”*.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa: *“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, majelis hakim dapat menarik kesimpulan bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana tersebut pada Pasal 5 huruf b dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 968/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya diwarnai dengan tekanan *psikis* pada salah satu pihak, akan sulit untuk mewujudkan kembali rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan *kemudharatan* dan penderitaan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian berarti menghukum salah satu pihak dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan, bahkan apabila keadaan seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan *madharat* dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa memperhatikan kriteria konflik rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, Rumusan Pleno Kamar Agama, angka 1, yaitu: "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*",

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara ini pada bulan Mei 2024 atau pada saat Penggugat dan Tergugat baru berpisah selama kurang lebih 2 (dua) bulan, akan tetapi berdasarkan fakta, rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, apabila dibiarkan dengan alasan belum memenuhi batas minimal berpisah tempat tinggal 6 (enam) bulan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1, maka dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif atau *kemudharatan* oleh karena itu dalam perkara *in casu* Majelis Hakim berpendapat

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 968/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menghindari *kemudarat*an yang lebih besar harus didahulukan daripada menarik *kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut patut pula dikemukakan maksud kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

دَرَأُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 968/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 04 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1445 Hijriah, oleh Dra. Hj. Sriyani, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Irwandi, M.H. dan Nur Amin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hatta Purnamaraya, S.I.Kom., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sriyani, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Irwandi, M.H.

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hatta Purnamaraya, S.I.Kom., S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Proses	Rp	100.000,00
3.	Panggilan	Rp	1.050.000,00
4.	Sumpah	Rp	100.000,00
5.	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp	1.320.000,00

(satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 968/Pdt.G/2024/PA.Mlg